

PERWAL NO. 45, BD 2022/NO.45, 67 HLM

PEDOMAN AUDIT KINERJA BERBASIS RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KOTA CIREBON

2022

ABSTRAK : bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan audit kinerja berbasis risiko oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota Cirebon, perlu disusun Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

- Dasar Hukum :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 26 Tahun 2018; Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2021;

- Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan audit kinerja berbasis risiko serta Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memberikan dasar dalam pelaksanaan audit pada aspek ekonomis, efisiensi, efektivitas dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan serta pengendalian internal atas program strategis/prioritas yang memiliki risiko tinggi.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 Oktober 2022.

- Lampiran : -